PENINGKATAN KUALITAS DATA MENGGUNAKAN ACUAN PETUNJUK TEKNIS PTSL TERINTEGRASI DI KANTOR PERTANAHAN KABUPATEN SUKOHARJO

SKRIPSI

Diajukan sebagai Salah Satu Syarat untuk Memperoleh Sebutan Sarjana Terapan di Bidang Pertanahan Pada Program Studi Diploma IV Pertanahan



Oleh:

DIMAS SURYA ADI NUGRAHA

NIT. 19283245/PERTANAHAN

KEMENTERIAN AGRARIA DAN TATA RUANG/ BADAN PERTANAHAN NASIONAL SEKOLAH TINGGI PERTANAHAN NASIONAL YOGYAKARTA

2023

ABSTRACT

To support the acceleration of land registration in Indonesia, the National Land Agency (BPN) has implemented various policies, including the National Agrarian Operation Project program and Complete Systematic Land Registration (PTSL). The implementation of PTSL previously faced several obstacles, such as overlapping land ownership, difficulty in plotting Cluster 4, and mismatch of mapped data with field conditions. To overcome these problems, in 2023 the Technical Guidelines for PTSL Integrated Physical Data Collection were issued. In 2023, the office set a target to complete PTSL in 25 villages with a total of 78911 parcels of land (KW1 - KW6). In the process of completing this target, there are several characteristics of land parcels that need to be considered. This research aims to find out the implementation of Integrated PTSL in Sukoharjo Regency. This research uses a qualitative method with a descriptive approach. Data collection techniques through surveys with interviews and observations and document studies to strengthen the findings. The results of this study show that there are conditions that hinder the process of implementing procedures in accordance with the technical guidelines. Certain conditions become obstacles in completing the target. So that the land office takes solution steps to be able to carry out the completion of existing targets.

Keyword: Implemantation, Obstacle, PTSL Terintegrasi

DAFTAR ISI

LEMBAR PENGESAHAN	I
PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI	II
MOTTO	III
HALAMAN PERSEMBAHAN	IV
PRAKATA	V
ABSTRACT	VIII
INTISARI	IX
DAFTAR ISI	X
DAFTAR GAMBAR	XII
DAFTAR TABEL	XIII
DAFTAR LAMPIRAN	XIV
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang	1
B. Rumusan Masalah	4
C. Tujuan dan Manfaat Penelitian	5
BAB II TINAJUAN PUSTAKA	7
A. Penelitian Terdahulu	7
B. Kerangka Teoriti	8
C. Kerangka Pemikiran	20
D. Pertanyaan Penelitian	20
BAB III METODE PENELITIAN	22
A. Format Penelitian	22
B. Lokasi Penelitian	22
C. Informan dan Teknik Pemilihan Informan	23
D. Definisi Operasional Konsep	24
E. Jenis, Sumber dan Teknik Pengumpulan Data	25
F. Analisis Data	33
BAB IV GAMBARAN UMUM WILAYAH	34
A. Gambaran Umum Kabupaten Sukoharjo	34

B. Kantor Pertanahan Kabupaten Sukoharjo	35
BAB V HASIL DAN PEMBAHASAN	39
A. Pelaksanaan Peningkatan Kualitas Data di Kantor Pertanahar	ı Kabupaten
Sukoharjo	39
B. Kendala Peningkatan Kualitas Data Menggunakan Acuan Petu	njuk Teknis
PTSL Terintegrasi	58
C. Solusi Terhadap Kendala Peningkatan Kualitas Data	63
BAB VI PENUTUP	70
A. Kesimpulan	70
B. Saran	71
DAFTAR PUSTAKA	72
LAMPIRAN	75
RIWAYAT HIDUP PENULIS	101

BABI

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Tanah merupakan karunia Tuhan Yang Maha Esa yang memiliki peranan penting dalam kehidupan manusia sebagai sumber daya alam utama. Tanah menjadi sumber kesejahteraan, kemakmuran dan kehidupan yang mana manusia tinggal diatasnya. Negara memiliki tanggung jawab untuk mengelolanya sebagaimana diamanatkan dalam Pasal 33 Ayat (3) Undang-Undang Dasar 1945, yang berbunyi "Bumi dan air dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh Negara dan dipergunakan untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat" (Purba, 2020).

Kebutuhan akan tanah adalah suatu kebutuhan mendasar bagi manusia dalam menjalani kehidupannya. Tanah merupakan tempat manusia hidup dan melakukan aktivitas. Seiring dengan pertambahan jumlah penduduk, kebutuhan akan area pemukiman, fasilitas industri, dan perkantoran juga meningkat. Namun, ketersediaan lahan tidak sebanding dengan pertumbuhan ini. Luas tanah di bumi ini relatif tetap bahkan cenderung berkurang. Dalam kondisi ini, masalah pertanahan dapat timbul, seperti tumpang tindih kepemilikan tanah, penggarapan lahan secara ilegal, dan adanya praktik mafia tanah (Rahmawati, 2022).

Mengingat pentingnya tanah dalam kehidupan manusia, pemerinta menetapkan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria (selanjutnya disebut UUPA). Sebagaimana dalam Pasal 19 ayat (1) UUPA menegaskan bahwa untuk memberikan kepastian hukum hak atas tanah maka penting untuk dilakukan kegiatan pendaftaran tanah oleh pemerintah. Kegiatan pendaftaran tanah yang dilakukan oleh pemerintah bertujuan untuk mencapai beberapa hal penting. Tujuannya adalah untuk menciptakan kepastian hukum dan memberikan perlindungan kepada pemilik tanah. Selain itu, pendaftaran tanah juga bertujuan untuk menyediakan informasi yang lengkap mengenai status tanah, pemiliknya, hak-hak yang

terkait, luas tanah, dan penggunaan tanah tersebut. Hal ini penting untuk memperoleh pemahaman yang jelas tentang tanah yang dimiliki serta untuk menjaga ketertiban administrasi pertanahan secara keseluruhan, sebagaimana diatur dalam Pasal 3 Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah (Purba, 2020).

Menurut Pasal 1 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 Tentang Pendaftaran Tanah, pendaftaran tanah merupakan serangkaian kegiatan yang dilakukan pemerintah secara berkesinambungan dan teratur, yang meliputi pengumpulan, pengolahan, pembukuan, dan penyajian data fisik dan data yuridis mengenai bidang-bidang tanah dan unit-unit rumah susun. Selain itu, pemerintah juga bertanggung jawab dalam pemeliharaan data tersebut, baik dalam bentuk peta maupun daftar. Tujuan utama dari kegiatan ini adalah untuk memberikan surat tanda bukti hak kepada bidang-bidang tanah yang telah memiliki hak serta hak milik atas unit-unit rumah susun, termasuk hak-hak khusus yang melekat pada mereka (Hastungkara, 2017).

Demi mendukung percepatan pendaftaran tanah di wilayah Indonesia, BPN sebagai pelaksana penyelenggaraan tertib administrasi mengeluarkan berbagai kebijakan bidang pertanahan untuk percepatan pendaftaran tanah. Seperti Proyek Operasi Nasional Agraria sampai dibentuknya program Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL) pada Tahun 2018. Di Indonesia terdapat 128 juta bidang tanah yang perlu disertipikatkan dan menjadi target untuk diselesaikan pensertipikatanya pada tahun 2025. Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL) merupakan kegiatan pendaftaran tanah untuk pertama kali yang dilakukan secara serentak (sistematis) bagi semua objek Pendaftaran Tanah di seluruh wilayah Republik Indonesia dalam satu wilayah desa/kelurahan (Winarta, 2023). Pelaksanaan program PTSL dilaksanakan berdasarkan Petunjuk Teknis yang dikeluarkan oleh Kementrian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) sebagai suatu pedoman standar pelaksanaan program dengan tujuan terbentuk suatu keseragaman dalam melaksanakan program.

Pelaksanaan PTSL pada tahun sebelumnya masih terdapat temuan pada tumpang tindih bidang, hambatan plotting K4 dan kesesuaian bidang terpetakan dengan kondisi sebenarnya di lapangan. Pelaksanaan peningkatan kualitas data masih menemui kendala pada proses pengerjaannya. Proses peningkatan kualitas data masih berfokus pada pengerjaan studio. Belum sesuai dengan petunjuk teknis yang mana perlu dilakukan cek lapangan (Mawadah, 2021). Agar dapat mengatasi permasalahan dari pelaksanaan PTSL sebelumnya, dikeluarkanlah Petunjuk Teknis Pengumpulan Data Fisik Terintegrasi PTSL pada tahun 2023. Pelaksanaan PTSL 2023 ditekankan penggunaan metode fotogrametris dalam pengumpulan data fisiknya. Sehingga dalam Petunjuk Teknis tahapan pelaksanaan PTSL pada tahun 2023 diawali dengan tahapan penyuluhan/sosialisai. Setelah tahapan penyuluhan, dilaksanakan gerakan pemasangan tanda batas (GEMAPATAS) pada seluruh bidang tanah. Tahapan berikutnya adalah pemotretan foto udara yang akan digunakan sebagai peta kerja. Kantor Pertanahan Kabupaten Sukoharjo merupakan salah satu dari 35 (tiga puluh lima) kabupaten/kota di Provinsi Jawa Tengah yang diberikan program Pengumpulan Data Fisik Terintegrasi PTSL 2023. Sejak tahun 2019, pendaftaran pertama kali dalam Program PTSL di Kabupaten Sukoharjo telah dihentikan. Namun, upaya peningkatan kualitas data bidang tanah K4 tetap dilanjutkan sejak tahun 2020 dengan target penyelesaian pada tahun 2024 (Turaichan, 2022).

Kantor Pertanahan Kabupaten Sukoharjo belum mendeklarasikan sebagai kabupaten lengkap. Belum dideklarasikannya sebagai kabupaten lengkap mengindikasikan masih terdapat bidang-bidang tanah yang belum terpetakan keseluruhan pada Wilayah Kerja Kantor Pertanahan (Suhattanto dkk, 2021). Terdapat banyak bidang tanah yang terdaftar namun dengan kondisi belum dipetakan (*plotting*) sehingga produk dengan kondisi melayang (belum terpetakan) seperti ini perlu di-*landing*-kan (dipetakan sesuai dengan letaknya). Penyelesaian terhadap bidang tanah belum terpetakan bertujuan sebagai kontrol kualitas terhadap kondisi bidang tanah terdaftar (Edwarivo, 2022). Sejalan dengan pasal 4 Permen ATR/BPN No. 6 Tahun 2018 yang

menyatakan objek PTSL merupakan seluruh objek bidang tanah tanpa terkecuali, baik bidang tanah terdaftar maupun bidang tanah belum terdaftar. Adapun tujuan yaitu dalam rangka melakukan perbaikan pada kualitas data pendaftaran tanah. Petunjuk Teknis PTSL Terintegrasi 2023 menguraikan prosedur perbaikan data.

Pada tahun 2023, Kantor Pertanahan Kabupaten Sukoharjo memiliki target untuk menyelesaikan 25 desa untuk dilaksanakan PTSL Terintegrasi. Dengan target SHAT sebanyak 1000 bidang dan total kualitas data KW1-KW6 keseluruhan bidang tanah sebanyak 78000 bidang. Dalam proses penyelesaian target ini, terdapat beberapa karakteristik bidang tanah yang perlu diperhatikan. Namun, seringkali ada kendala yang muncul dalam pelaksanaannya, yang membutuhkan strategi penyelesaiannya. Selain itu, penting juga untuk membahas proses pelaksanaan peningkatan kualitas data bidang tanah dengan acuan petunjuk teknis PTSL Terintegrasi. Semua hal ini merupakan permasalahan yang akan dibahas dalam tulisan ini.

Berdasarkan uraian di atas, menarik untuk diteliti. Peneliti melakukan penelitian dengan judul "PENINGKATAN KUALITAS DATA MENGGUNAKAN ACUAN PETUNJUK TEKNIS PTSL TERINTEGRASI DI KANTOR PERTANAHAN KABUPATEN SUKOHARJO"

B. Rumusan Masalah

Dari latar belakang tersebut calon peneliti merumuskan pertanyaan kunci untuk membantu menjelaskan lebih jauh permasalahan yang ada, sebagai berikut:

- Bagaimana pelaksanaan peningkatan kualitas data menggunakan acuan Petunjuk Teknis PTSL Terintegrasi 2023 di Kantor Pertanahan Kabupaten Sukoharjo?
- 2. Apa kendala yang dihadapi dalam proses peningkatan kualitas data menggunakan acuan petunjuk teknis pada PTSL Terintegrasi 2023 di Kantor Pertanahan Kabupaten Sukoharjo?

3. Bagaimana solusi terhadap kendala peningkatan kualitas data pada program PTSL Terintegrasi 2023 di Kantor Pertanahan Kabupaten Sukoharjo?

C. Tujuan dan Manfaat Penelitian

1. Tujuan Penelitian

- a. Mengetahui dan menjelaskan tentang implementasi peningkatan kualitas data mengacu pada petunjuk teknis PTSL Terintegrasi 2023 yang dilaksanakan Kantor Pertanahan Kabupaten Sukoharjo.
- Mengetahui dan menjelaskan kendala yang dialami dalam proses peningkatan kualitas data menggunakan acuan Petunjuk Teknis PTSL Terintegrasi 2023 di Kantor Pertanahan Kabupaten Sukoharjo.
- c. Mengetahui dan menjelaskan tentang solusi terhadap kendala peningkatan kualitas data dalam program PTSL Terintegrasi 2023 yang dilakukan Kantor Pertanahan Kabupaten Sukoharjo.

2. Manfaat Penelitian

Manfaat penelitian ini terbagi menjadi tiga yaitu manfaat dari segi akademis dalam rangka pengembangan kajian pertanahan, manfaat akademis bagi perguruan tinggi STPN dan manfaat praktis untuk kepentingan pembangunan data pertanhan khususnya di Kantor Pertanahan Kabupaten Sukoharjo. Kegunaan penelitian ini meliputi:

a. Bagi Peneliti

Hasil penelitian ini diharapkan dapat menambah wawasan dan pengalaman peneliti di bidang pertanahan khususnya implementasi PTSL Terintegrasi 2023.

b. Bagi STPN

Hasil Penelitian ini diharapkan dapat memperkaya keilmuan di bidang pertanahan khususnya pada implementasi PTSL Terintegrasi dan menambah kepustakaan sebagai lembaga pendidikan.

c. Bagi Instansi BPN

Hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi pedoman dalam implementasi Petunjuk Teknis PTSL Terintegrasi 2023 di Kantor Pertanahan dan sebagai masukan untuk Kementrian ATR/BPN.

BAB VI

PENUTUP

A. Kesimpulan

- 1. Proses pelaksanaan peningkatan kualitas data yang dilaksanakan Kantor Pertanahan Kabupaten Sukoharjo dalam PTSL Terintegrasi 2023 belum sepenuhnya terlaksana sebagaimana uraian dalam petunjuk teknis. Ketidaksesuaian pelaksanaan disebabkan oleh beberapa kondisi tertentu. Sehingga menyebabkan petunjuk teknis tidak dapat diimplementasikan pada dua karakteristik wilayah pada lokasi penelitian yaitu Kelurahan Sonorejo dan Desa Duwet.
- 2. Terdapat beberapa kondisi yang menyebabkan ketidaksesuaian pelaksanaan peningkatan kualitas data dengan prosedur dalam Petunjuk Teknis PTSL Terintegrasi. Kondisi tersebut menjadi kendala pelaksanaan, sebagai berikut:
 - a) Kendalat Teknis
 - 1) Tidak dapat diidentifikasinya patok tanda batas pada peta foto;
 - 2) Kondisi pembuatan titik ikat; dan
 - 3) Tidak ditemukannya patok di lapangan
 - b) Kendala Non-teknis
 - 1) Sumber Daya Manusia
 - 2) Perubahan Budaya dan Pola Kerja
- Guna mengatasi kendala dalam penyelesaian target bidang tanah, Kantor Pertanahan Kabupaten Sukoharjo mengambil langkah-langkah sebagai berikut:
 - a) Solusi untuk mengatasi masalah teknis pelaksanaan prosedur PTSL Terintegrasi adalah dengan melakukan pemetaan studio. Kantor Pertanahan Kabupaten Sukoharjo menggunakan strategi yang berfokus pada memanfaatkan sepenuhnya dokumen informasi GU/SU (Gambar Ukur/Surat Ukur) untuk mempermudah proses identifikasi dan pemetaan bidang tanah. Selain itu, Kantor

- Pertanahan Kabupaten Sukoharjo juga mengoptimalkan informasi yang diperoleh dari Peta Persil Desa dan Peta Blok PBB untuk mendukung proses identifikasi dan pemetaan bidang tanah.
- b) Kendala non-teknis pelaksanaan prosedur PTSL Terintegrasi diatasi dengan pembagian wilayah administrasi. Kantor Pertanahan Kabupaten Sukoharjo akan melanjutkan dengan membagi wilayah berdasarkan batas administrasi terkecil, seperti Dusun, RW, dan RT. Selanjutnya, mereka akan mencari perangkat desa dan tokoh masyarakat yang mengetahui tentang kondisi lapangan. Selanjutnya perangkat atau tokoh masyarakat tersebut menjadi perantara dalam monitoring kekurangan pengumpulan data fisik.

B. Saran

- 1. Kementerian ATR/BPN perluntuk melakukan evaluasi kembali terkait jumlah target peningkatan kualitas data bidang tanah dalam satu tahun anggaran. Volume pekerjaan untuk meningkatkan kualitas data bidang tanah terlalu besar untuk diselesaikan dalam satu tahun anggaran. Oleh karena itu, perlu dilakukan kajian ulang agar target yang ditetapkan lebih realistis dan dapat dijalankan dengan efektif sehingga hasilnya maksimal.
- 2. Diperlukan penelitian terhadap evaluasi dari kegiatan PTSL Terintegrasi untuk mengetahui efektivitas pelaksanaan kegiatan berdasarkan pada prosedur Petunjuk Teknis PTSL Terintegrasi. Penelitian akan menguji kebijakan yang telah dirumuskan dalam Petunjuk Teknis. Hasilnya akan membantu dalam penyempurnaan prosedur pelaksanaan PTSL Terintegrasi serta memberikan pemhaman atas hasil yang dapat dicapai melalui kegitan PTSL Terintegrasi.
- 3. Diperlukan penelitian terhadap hasil kegiatan PTSL Terintegrasi untuk mengetahui bagaimana keakuratan data spasial dalam pelaksanaan peningkatan kualitas data menggunakan metode fotogrametris. Hasilnya akan membantu mengonfirmasi bahwa metode tersebut memberikan hasil yang benar dan akurat sesuai dengan kebutuhan Kementrian ATR/BPN maupun kebutuhan Kantor Pertanahan di bidang spasial.

DAFTAR PUSTAKA

Jurnal

- Hastungkara, Atindriya. 2017. Perlindungan Hukum Atas Perbedaan Luas Faktual Dengan Surat Ukur Pada Sertipikat Hak Atas Tanah. Lex Journal Vol. 1
- Mawadah, Maslumatun. 2021. Peningkatan Kualitas Data Bidang Tanah Di Kantor Pertanahan Kota Administrasi Jakarta Selatan. Jurnal Tunas Agraria. Vol. 4, hal. 173
- Rahmawati, Nadia. 2022. Pendaftaran Tanah Berbasis Desa Lengkap. Jurnal Tunas Agraria. Vol. 5, hal. 128.
- Sarjono. 2015. Tinjauan Yuridis Penetapan Batas Bidang Tanah di Kabupaten Klaten. Dinamika Hukum. Vol. 6, hal.
- Siswanto, Agus. 2019. Perlindungan Hukum Terkait Perbedaan Luas Faktual Dalam Pengukuran oleh Petugas Ukur Terhadap Luas Yang Tercantum Di Dalam Sertipikat Hak Atas Tanah Di Kantor Pertanahan Kota Surakarta. Dinamika Hukum Vol. 10
- Sumardani, Ni Made Rian Ayu dkk. 2021. Tanggung Jawab Hukum Badan Pertanahan Nasional Terkait Ketidaksesuaian Hasil Pengecekan Sertifikat Elektronik. Jurnal Hukum Kenotariatan Vol. 6 (hal. 223-235)
- Suhattanto, Muh Arif dkk. 2021. *Kualitas Data Pertanahan Menuju Pelayanan Sertifikat Tanah Elektronik*. Jurnal Widya Bhumi. Vol. 1, hal. 87-100
- Winarta, Andreas. 2023. Implementasi Program Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL) dalam Mewujudkan Tertib Administrasi Pertanahan di Badan Pertanahan Nasional Kota Medan. Jurnal of Science and Social Research. Vol. 6, hal. 109.

Buku

- Herdiansyah, Haris. 2010. *Metode Penelitian Kualitatif Untuk Ilmu-Ilmu Sosial*. Jakarta: Salemba Humanika, 143.
- Hudjon, Philipus M. 1987. *Perlindungan Hukum bagi Rakyat Indonesia*. Surabaya: Bina Ilmu, 10.

- Marzuki, Peter Mahmud. 2005. *Penelitian Hukum*. Jakarta: Kencana Prenada Media Group, hal. 47.
- Moleong, Lexy J. 2008. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung: PT. Remaja Rosdakarya, 216.
- Nugroho, Tanjung. 2014. *Modul Pembuatan Gambar Ukur Dan Pengembalian Batas*. Yogyakarta: Sekolah Tinggi Pertanahan Nasional, 2-6.
- Raharjo, Satjipto. 2000. *Ilmu Hukum*. Bandung: PT. Citra Additya Bakti, 53.
- Soekanto, Soerjono & Mamudji, Sri. 2010. *Penelitian Hukum Normatif*. Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1-2.
- Sugiyono. 2012. Memahami Penelitian Kualitatif. Bandung: ALFABETA, 317.
- Wahyono, Eko Budi & Suyudi, Bambang. 2017. *Modul Fotogrametri Terapan*. Yogyakarta: Sekolah Tinggi Pertanahan Nasional, 11-15.
- Yulia. 2018. Hukum Acara Perdata. Lhokseumawe: Unimal Press, 69.

Skripsi, Thesis dan Disertasi

- Edwarivo, Novri. 2022. Upaya Penyelesaian Bidang-Bidang Tanah Kluster 4

 Dalam Rangka Mempercepat Perwujudan Desa/Kelurahan Lengkap Di

 Kantor Pertanahan Kabupaten Demak (Skripsi, Sekolah Tinggi Pertanahan)
- Lucida, Tita. 2019. Perubahan Batas Patok Pada Penetapan Tanda Batas Tanah Yang Menimbulkan Konflik Dalam Penerbitan Sertifikat Tanah Untuk Pertama Kali di Kantor Pertanahan Kabupaten Jombang (Thesis, Universitas Brawijaya).
- Muhammad, Ramadhana. 2015. Hambatan dan Solusi dalam Pelaksanaan Proyek Operasi Nasional Agraria (PRONA) Secara Gratis di Kota Malang (Skripsi, Universitas Brawijaya).
- Purba, Rudy Patar Purwanto. 2020. Penerapan Asas Kontradiktur Delimitasi Dalam Rangka Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (Thesis, Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara).
- Turaichan, Aan Nur. 2022. Upaya Penyelesaian Bidang-Bidang Tanah Kluester 4
 (K4) Dalam Rangka Mempercepat Perwujudan Desa/Kelurahan Lengkap
 Di Kabuaten Sukoharjo (Skripsi, Sekolah Tinggi Pertanahan Nasional)

- Untoro, Ayub Fristnanda. 2009. Tinjauan Kritis Tentang Pendaftaran Tanah Sistematik Melalui Land Management and Policy Development Program di Kecamatan balapulang Kabupaten Tegal (Thesis, Universitas Diponegoro).
- Wardhani, Dinar W. 2020. *Kajian Grondkaart Sebagai Alat Bukti Dan/Atau Alas Hak Atas Tanah di Kota Semarang* (Skripsi, Sekolah Tinggi Pertanahan Nasional).
- Widayanti, Eva. 2016. Evaluasi Pelaksanaan Program Operasi Nasional Agraria (PRONA) di Kantor Kabupaten Jember (Skripsi, Universitas Jember).

Publikasi Pemerintah

Kementrian ATR/BPN 2023, Petunjuk Teknis Pengumpulan Data Fisik Terintegrasi PTSL.

Web Internet

- Krjogja.com. *Pertama di Indonesia, Kabupaten Sukoharjo Tuntaskan Sertifikat Tanah*. Diakses pada 8 April 2023 23.15 https://www.krjogja.com/berita-lokal/read/296088/pertama-di-indonesia-kabupaten-sukoharjo-tuntaskan-sertifikat-tanah
- Portal Berita Pemerintah Provinsi Jawa Tengah. *Tertib Sertifikat, Pemkab Sukoharjo Serahkan 1.623 Sertifikat Tanah*. Dakses pada 8 April 2023 pada pukul 22.03 https://jatengprov.go.id/beritadaerah/tertib-sertifikat-pemkab-sukoharjo-serahkan-1-623-sertifikat-tanah/